



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 14/K13/LK/2006

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH NEGARA/DINAS  
KEPADA SDR. AHMAD YANI, S.TP  
DI JL. ANGGREK NOMOR 4 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Negara/Dinas dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB yang disampaikan kepada Tim Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Negara/Dinas IPB;
  - b. bahwa Rumah Negara/Dinas di Jalan Anggrek Nomor 4 Kampus IPB Darmaga Bogor telah dicabut izin menghuninya atas nama Prof.Dr.Ir. Sutarmi Tjitrosoma karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan sesuai hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 29 Agustus 2006, Sdr. Ahmad Yani, S.TP dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Negara/Dinas tersebut;
  - c. bahwa Sdr. Ahmad Yani, S.TP telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas di lingkungan IPB;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian izinnnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 40 Tahun 1994;
    - b. Nomor 60 Tahun 1999;
    - c. Nomor 61 Tahun 1999;
    - d. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975.
  5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001.
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk  
menghuni Rumah Negara/Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Ahmad Yani, S.TP  
NIP. : 132232786  
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (Gol. III/a)  
Unit Kerja : Fakultas Peternakan IPB  
Kelas/Luas Rumah : B/120 m2  
Alamat : Jl. Anggrek Nomor 4 Kampus IPB Darmaga  
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2006

Kedua : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama  
keputusan ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.



Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047